

AKLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 09 Juli 2019

Hai: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (NASDEM) untuk Provinsi Maluku

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	190/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 16:24

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

ASLI

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 162/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahui Uium, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai NASDEM) untuk Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan *a quo* untuk Dapil Maluku 1 untuk anggota DPRD Provinsi terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
 - a) Dalam Permohonan awal Pemohon mendalilkan suara Partai Hanura menurut Termohon 9.278 suara dan menurut Pemohon 9.185 suara, sehingga terdapat selisih 93 suara.
 - b) Dalam perbaikannya, Pemohon mendalilkan suara Partai Hanura menurut Termohon 9.278 suara dan menurut Pemohon 9.175 suara, sehingga terdapat selisih 103 suara.
- 2) Dari fakta perubahan jumlah suara yang diklaim oleh Pemohon diatas merupakan Permohonan yang kabur dan tidak jelas, karena apakah Mahkamah akan menggunakan Permohonan awal atau Permohonan perbaikan sebagai dasar pemeriksaan dan Termohon menjawab Permohonan awal atau Permohonan perbaikannya. Jika Permohonan awal maka masih dalam tenggang waktu sesuai Undang-Undang, sedangkan jika perbaikannya maka pemeriksaan persidangan dan Jawaban Termohon membantah Permohonan yang sudah kadaluarsa dan tidak sah.
- 3) Bahwa permohonan *a quo* tergolong *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap (yurisprudensi) Mahkamah antara lain Putusan No.32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI MALUKU

2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 1

Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

1. Dalil Pemohon dalam halaman 5 permohonan berkenaan dengan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara terhadap Partai Hanura, sehingga terjadi selisih penambahan sebanyak 103 suara dari perolehan suara yang ditetapkan Termohon sebanyak 9.278, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum;

Desa Passo

2. Dalil Pemohon pada angka 1 halaman 5 permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 70 suara pada **TPS 9 Desa Passo** Kecamatan Baguala yang mana perolehan suara partai Hanura sebanyak 27 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara partai Hanura sebanyak 97 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 70 suara untuk Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Baguala ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidakesuaian antara Formulir C1-KPU dengan Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1-KPU tertulis angka total berjumlah 27 suara namun dalam Formulir C1 Plano KPU angka total berjumlah 97 suara sehingga angka tersebut tervalidasi oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Temohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 97 suara yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

3. Dalil Pemohon pada angka 2 halaman 5 dan 6 permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara pada **TPS 20 Desa Passo** Kecamatan Baguala yang mana perolehan suara partai Hanura adalah sebanyak 0 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara

Termohon sebanyak 1 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 1 suara Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Perolehan suara partai Hanura pada Formulir C1-KPU dan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 44 suara yang telah di plenokan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Baguala kemudian di Input dalam Formulir DAA1 KPU; DA1 KPU serta DB1 KPU.

4. Terhadap dalil pemohon dalam angka 5 halaman 6 yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara pada **TPS 46 Desa Passo** Kecamatan Baguala yang mana perolehan suara partai Hanura adalah sebanyak 17 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Termohon sebanyak 18 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 1 suara Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Baguala ditemukan terjadi kesalahan penjumlahan/ketidaksesuaian pada Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penjumlahan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 17 suara namun setelah dijumlahkan dengan benar total suara seharusnya berjumlah 18 suara. Atas dasar tersebut maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Baguala dilakukan koreksi terhadap angka perolehan suara partai Hanura yang dituangkan dalam dokumen DAA1-KPU tanpa merubah dokumen asli C1 Plano KPU milik TPS 46 yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.

5. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 72, sebagaimana didalilkan dalam angka 4 halaman 6, di Desa Passo **tidak benar** sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Passo Kecamatan Baguala yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 1.618 suara, dan bukan 1.546 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara

Pemohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon adalah berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi perolehan suara partai Hanura adalah sebanyak **2403 suara pada Kecamatan Baguala;**

Desa Halong

6. Dalil Pemohon tersebut berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 5 halaman 7 permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 2 suara pada **TPS 11 Desa Halong** Kecamatan Baguala yang mana perolehan suara partai hanura tertulis sebanyak 8 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara menurut Termohon sebanyak 10 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 2 suara Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Baguala ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian antara Formulir C1-KPU dengan Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1-KPU tertulis angka total berjumlah 8 suara namun dalam Formulir C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 10 suara sehingga angka tersebut tervalidasi oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Termohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 10 suara yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.

7. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara di Desa Halong **tidak benar** sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam angka 6 halaman 7. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Halong Kecamatan Baguala yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 271 suara, dan bukan 269 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura menurut Termohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 2403 suara pada Kecamatan Baguala;

Desa Tawiri

8. Dalil Pemohon tersebut berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 7 halaman 8 permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara untuk partai Hanura sebanyak 1 suara pada **TPS 18 Desa Tawiri** Kecamatan Teluk Ambon yang mana perolehan suara partai Hanura tertulis sebanyak 8 suara namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara menurut Termohon sebanyak 9 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 1 suara Partai Hanura. **Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan** berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Baguala ditemukan terjadi kesalahan penjumlahan/ketidaksesuaian pada Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penjumlahan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 8 suara namun setelah dijumlahkan dengan benar total suara seharusnya berjumlah 9 suara. Atas dasar tersebut maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Teluk Ambon dilakukakan **koreksi** terhadap angka perolehan suara partai Hanura dan menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 9 suara yang dituangkan dalam dokumen DAA1-KPU **tanpa merubah dokumen asli C1 Plano KPU milik TPS 18** yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;
9. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 1 suara di Desa Tawiri **tidak benar** sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam angka 8 halaman 8. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi yakni sebanyak 122 suara, dan bukan 121 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara partai Hanura yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak **1.036 suara pada Kecamatan Teluk Ambon;**

Desa Amahusu

10. Dalil Pemohon tersebut pada angka 9 halaman 8 pada Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 7 suara pada **TPS 1 Desa Amahusu** Kecamatan Nusaniwe yang mana perolehan suara partai Hanura tertulis sebanyak 0 suara namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara partai Hanura menurut Termohon sebanyak 7 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 7 suara untuk Partai Hanura. **Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan** bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Baguala ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian antara Formulir C1-KPU dengan Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1-KPU tertulis angka total berjumlah 0 suara namun dalam Formulir C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 7 suara sehingga angka tersebut tervalidasi sebagai angka yg benar oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Temohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 7 suara yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;
11. Bahwa karena itu total pengelembungan suara Partai Hanura sebanyak 7 suara di Desa Amahusu **tidak benar** sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon pada angka 10 halaman 9. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 106 suara, dan bukan 99 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura menurut Termohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak **2073 suara pada Kecamatan Nusaniwe;**

Desa Latuhalat

12. Dalil Pemohon pada angka 11 halaman 9 dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 10 suara pada **TPS 4 Desa Latuhalat** Kecamatan Nusaniwe yang mana perolehan suara partai Hanura tertulis sebanyak 22 suara menurut Pemohon namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara partai Hanura sebanyak 32 suara,

sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 10 suara untuk Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, dapat di jelaskan Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Nusaniwe ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian pada Formulir C1-KPU yang mana perolehan suara Partai hanura tertulis 24 suara, dengan demikian ditempuh mekanisme berikutnya yakni penghitungan dilakukan dengan melihat dan mencocokkan angka-angka pada Formulir C1 Plano KPU. Dalam Formulir C1 Plano KPU tertera perolehan suara Partai Hanura total berjumlah 32 suara sehingga angka tersebut tervalidasi sebagai angka yang benar oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Temohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 32 suara yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU;

13. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara di Desa Latuhalat **tidak benar** sebagaimana yang di dailikan oleh Pemohon dalam angka 12 halaman 10. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1- DPRD Provinsi, yakni 242 suara, dan bukan 232 suara berdasarkan penghitungan menurut Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura menurut Termohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 2073 suara pada Kecamatan Nusaniwe;

Kelurahan Batu Meja

14. Dalil Pemohon pada angka 13 halaman 10 dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara pada **TPS 11 Desa Batu Meja** Kecamatan Sirimau yang mana perolehan suara partai Hanura tertulis sebanyak 1 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 1 suara untuk Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut Berdasarkan dalil a quo Pemohon, dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan

Sirimau ditemukan terjadi kesalahan penjumlahan/ketidaksesuaian pada Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penjumlahan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 1 suara namun setelah dijumlahkan dengan benar total suara seharusnya berjumlah 2 suara. Atas dasar tersebut maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Sirimau dilakukakan **koreksi** terhadap angka perolehan suara partai Hanura dan menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 2 suara yang dituangkan dalam dokumen DAA1-KPU **tanpa merubah dokumen asli C1 Plano KPU milik TPS 11**, yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

15. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara di Desa Latuhalat **tidak benar** sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam angka 14 halaman 10. Perolehan suara Partai Hanura di Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 162 suara, dan bukan 160 suara sebagaimana di dalilkan menurut penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 3544 suara pada Kecamatan Sirimau

Desa Batu Merah

16. Dalil Pemohon pada angka 15 halaman 11 dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 4 suara pada **TPS 66** Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau yang mana perolehan suara partai Hanura tertulis sebanyak 0 suara namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara partai Hanura sebanyak 4 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 4 suara untuk Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut berdasarkan dalil a quo Pemohon, dapat di jelaskan Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sirimau ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian antara Formulir C1-KPU dengan Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penulisan

tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1-KPU tertulis angka total berjumlah 0 suara namun dalam Formulir C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 4 suara sehingga angka tersebut tervalidasi sebagai angka yg benar oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Pemohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 4 suara yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

17. Dalil Pemohon pada angka 16 halaman 11 dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 4 suara pada **TPS 68 Desa Batu Merah** Kecamatan Sirimau yang mana perolehan suara Partai Hanura tertulis sebanyak 1 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 5 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 4 suara untuk Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, dapat di jelaskan Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sirimau ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian antara Formulir C1-KPU dengan Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1-KPU tertulis angka total berjumlah 1 suara namun dalam Formulir C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 5 suara sehingga angka tersebut tervalidasi sebagai angka yg benar oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Pemohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 5 suara yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

18. Dalil Pemohon pada angka 17 halaman 12 dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 2 suara pada **TPS 97 Desa Batu Merah** Kecamatan Sirimau yang mana perolehan suara Partai Hanura tertulis sebanyak 1 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Termohon sebanyak 3 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 2 suara untuk Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut Berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sirimau ditemukan terdapat ketidaksesuaian angka-angka pada C1 KPU maka

penghitungan dilakukan dengan mencocokkan angka-angka dengan Formulir C1 Plano. Hasil pencocokan perolehan suara pada formulir C1 Plano ditemukan kesalahan penjumlahan. Kesalahan penjumlahan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 2 suara namun setelah dicek dan dijumlahkan dengan benar total suara Partai Hanura seharusnya berjumlah 3 suara. Atas dasar tersebut maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Sirimau dilakukan **koreksi** terhadap angka perolehan suara partai Hanura dan menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 3 suara yang dituangkan dalam dokumen DAA1-KPU **tanpa merubah dokumen asli C1 Plano KPU milik TPS 97**, yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

19. Dalil Pemohon pada angka 18 halaman 12 Dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara pada **TPS 108 Desa Batu Merah** Kecamatan Sirimau yang mana perolehan Suara partai Hanura tertulis sebanyak 1 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 1 suara Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sirimau ditemukan terdapat ketidaksesuaian angka-angka pada C1 KPU maka penghitungan dilakukan dengan mencocokkan angka-angka dengan Formulir C1 Plano KPU. Hasil pencocokan perolehan suara pada formulir C1 Plano KPU ditemukan kesalahan penjumlahan. Kesalahan penjumlahan tersebut terdapat pada perolehan suara Partai Hanura yang pada C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 2 suara namun setelah dicek dan dijumlahkan dengan benar total suara Partai Hanura seharusnya berjumlah 1 suara. Atas dasar tersebut maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Sirimau dilakukan **koreksi** terhadap angka perolehan suara partai Hanura dan menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 1 suara yang dituangkan dalam dokumen DAA1-KPU **tanpa merubah dokumen asli C1 Plano KPU milik TPS 108**, yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

20. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara di Desa Batu Merah **tidak benar** sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam angka 19 hal 13. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 969 suara, dan bukan 959 suara sebagaimana di dalilkan menurut penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 3544 suara pada Kecamatan Sirimau.
 21. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian dapat disimpulkan dalil Pemohon berkenaan dengan penggelembungan suara Partai Hanura Pada 12 TPS yang terdapat di 7 Desa/Kelurahan sebagaimana di sebutkan dalam Pokok Permohonan Pemohon apabila dibandingkan dengan data perolehan suara terkoreksi berdasarkan Formulir C1 Plano KPU adalah merupakan dalil yang bersifat spekulatif, yang tidak diuraikan kebenarannya sesuai proses rekapitulasi berjenjang pada masing-masing tingkatan sesuai fakta Hukum.
 22. Selain itu, perlu Termohon sampaikan bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan PPK dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan dari Partai NasDem terkait dengan pembetulan atau koreksi yang dilakukan terhadap kesalahan penulisan maupun kesalahan penjumlahan perolehan suara. Begitupun pada rekapitulasi di tingkat KPU Kota Ambon tidak terdapat keberatan dari Partai NasDem terkait dengan perolehan suara Partai Politik
- Untuk itu berdasarkan dalil yang di sampaikan di atas, Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PROPINSI MALUKU

3.1 DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

3.2. DALAM POKOK PERMOHONAN :

3.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHFU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 1

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku 1, yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	PARPOL	DC.1-KPU DPRD PROVINSI
1	NASDEM	9.201
2	HANURA	9.278

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.